

MEMBANGUN ETIKA QUR'ANI TERHADAP HARTA

Husein Imbali
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
huseinimbali@yahoo.com

Abstrak

Niat untuk meneliti dan menulis judul tesis ini dilatarbelakangi oleh beberapa masalah yang terkait dengan persoalan harta. Di satu sisi al-Qur'an merestui cara dan jalan yang ditempuh oleh sebagian manusia dalam mencari dan mengumpulkan harta. Tapi pada sisi lain al-Qur'an justru mengecamnya. Ketika al-Qur'an merestui cara manusia mengumpulkan harta, sebenarnya al-Qur'an dengan konsepnya ingin mengangkat derajat manusia melalui harta itu sendiri. Jenis dan corak penelitian ini adalah Library research yang bersifat analisis. Selanjutnya penelitian ini ingin fokus mencari konsep bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap harta dengan menekankan pembahasannya pada tiga aspek, yakni; etika mencari, memiliki dan memanfaatkan harta. Dalam membangun etika mencari dan mengumpulkan kekayaan, al-Qur'an melarang tindakan yang merugikan orang lain, seperti transaksi illegal, berbuat curang, melakukan sistem riba dan semua tindakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam membangun etika memiliki harta kekayaan, Tuhan mengapresiasi hal ini, hanya saja Dia mengingatkan agar manusia tidak loba, rakus dan kikir dalam memanfaatkan pemilikannya. Dalam memiliki kekayaan, manusia diharuskan bersikap sederhana, memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh angkuh. Salah satu bentuk keangkuhan manusia dalam pemilikan adalah menahan kekayaan melalui penimbunan. Demikian pula dalam membangun etika memanfaatkan harta, al-Qur'an mendorong untuk memanfaatkan fungsi kekayaan, seperti mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib orang lain. Al-Qur'an memandang bahwa membelanjakan kekayaan dengan cara yang positif merupakan tindakan etis. Sebaliknya al-Qur'an melarang tindakan pemborosan, menghambur-hamburkan harta tidak pada tempatnya, dan membelanjakannya tidak pada lazimnya. Dengan demikian, kemuliaan dan kehinaan manusia bukan ditentukan kekayaan, melainkan sikap manusia dalam berinteraksi dengan harta kekayaan itu sendiri.

Kata Kunci: *membangun etika, etika Qur'ani, Harta.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Harta adalah salah satu fasilitas penting yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Harta merupakan sebuah instrumen yang tidak bisa dipungkiri peranannya dalam kehidupan manusia, bahkan manusia tidak akan *survive* dan bertahan hidup tanpa keberadaan potensi harta dalam kehidupannya di muka bumi ini. Kehidupan manusia tetap berlangsung

manakala didukung oleh fasilitas ini. Sebaliknya manusia akan berakhir hidupnya (mati) manakala tidak ada lagi harta sebagai penopang kelangsungan hidupnya.

Oleh karena itu harta menjadi penting bahkan dipentingkan sedemikian rupa oleh sebagian manusia, sehingga dirinya dikuasai olehnya. Betapa tidak, setiap hari manusia membanting tulang, memeras keringat, pergi pagi pulang sore, bahkan sampai tengah malam

sekali pun manusia bekerja tanpa mengenal lelah dalam mengejar dan mengumpulkan harta.

Islam memandang keinginan manusia untuk mencari, memiliki dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim. Terdorong oleh naluri, bahwa harta yang diperoleh, dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Peningkaran terhadap naluri manusia untuk memperoleh, memiliki dan memanfaatkan harta bertentangan dengan tabiat manusia itu sendiri. Atas nama harta manusia rela mempertaruhkan jiwa dan raganya, dan atas nama harta pula terkadang sebagian manusia mengorbankan orang lain, menghancurkan citra dan harga dirinya. Ini sebuah langkah yang tidak etis bahkan bertentangan dengan kitab suci. Kebebasan mencari dan mengumpulkan harta tanpa mengenal rambu-rambu dan etika spiritual akan memiliki resiko yang sangat besar.

Al-Qur'an memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk beramal dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkokoh sifat kemanusiaannya, yang pada akhirnya akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Tuhan maupun terhadap sesama manusia.

Al-Qur'an memberikan perhatian secara serius terhadap harta, mulai dari proses mencari, memiliki dan memanfaatkannya, karena persoalan yang lebih penting dari harta itu sendiri – yaitu bagaimana ia dapat memberi kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pemiliknya.

Untuk itu, Islam sebagai agama - tidak pernah mencela dan membenci harta, bahkan Islam memandang harta sebagai syarat tegaknya agama. Namun Islam juga memberi *warning* (peringatan) agar manusia tidak diperbudak oleh harta, apalagi mencari dan memanfaatkannya – dengan menghalalkan segala macam cara.

Inilah sesungguhnya permasalahan yang melatar belakangi lahirnya sebuah judul tesis tentang “Membangun Etika Qur'ani Terhadap Harta” yang inti permasalahannya menyoroti dengan kaca mata al-Qur'an bagaimana sesungguhnya mencari, memiliki dan memanfaatkan harta.

Urgensi Harta

Harta memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Urgensinya tidak terbatas kepada individu atau perorangan, bahkan lebih dari itu - mulai dari proses mencari, memiliki, sampai kepada pemanfaatan harta akan melibatkan banyak orang.

Tidak bisa dipungkiri bahwa siapa pun yang cenderung dan ingin mendapatkan harta haruslah menjalin komunikasi dengan pihak lain, dan ini berarti bahwa manusia itu dalam bekerja mengupayakan keberadaan harta di sisinya - saling membutuhkan satu sama lain adalah sebuah keniscayaan. Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan manusia, bertambah kuat ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu, dan begitu seterusnya sampai pada skala yang lebih luas – hubungan internasional – antar negara dengan negara dalam rangka mewujudkan kebutuhan hidup bersama yang bernama harta.

Kebutuhan yang paling urgen untuk dipenuhi keberadaannya sangat beragam, namun secara umum ia dapat dibagi menjadi tiga jenis sesuai dengan tingkat kepentingannya. Primer, sekunder dan tertier. Jenis kebutuhan kedua dan ketiga sangat beraneka ragam dan sifatnya relatif, karena dapat berbeda-beda dari seorang dengan lainnya dalam menyikapi dan memanfaatkannya. Kebutuhan primer sejak dahulu hingga kini dapat dikatakan sama dan telah dirumuskan oleh para pakar sebagai kebutuhan meliputi; sandang, pangan dan papan.

Ketiga jenis kebutuhan seperti yang tersebut di atas (sandang, pangan dan papan) mengantarkan manusia berikhtiar untuk memproduksi alat-alat pemenuhannya, baik berupa barang maupun jasa.

1. Pangan

Pangan dapat diartikan makanan. Ia merupakan fasilitas yang paling urgen. Betapa tidak, kalau manusia ingin mempertahankan hidupnya di dunia ini, maka ia harus memenuhi kebutuhan makannya, walau pun dengan kesederhanaan dua fasilitas yang akan disebutkan; sandang dan papan (pakaian dan rumah), atau di bawah itu sekali pun. Andai-kata manusia boleh telanjang seperti binatang,

tapi tetap makan, maka ia akan tetap hidup. Manusia belum dan tidak akan mati, walau tidak memiliki pakaian dan rumah. Tapi manusia akan menemui ajalnya apabila tidak ada lagi pangan (makanan) yang akan menunjang kelangsungan hidupnya di dunia ini.

Makanan seperti apa sesungguhnya dikehendaki?. Al-Qur'an banyak sekali memberikan petunjuk tentang makanan ini. Di samping yang baik, harus pula halal, dan sebaliknya. Di antaranya dalam surat al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Makanan yang halal yang dimaksud oleh ayat itu, baik jenis maupun cara mendapatkannya, karena ia akan berefek pada yang memakannya.

Sementara kata "thayyib" dalam makanan tersebut adalah makanan yang sehat, dan aman.

- a. Makanan yang sehat, adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam al-Qur'an disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekali gus dianjurkan untuk dimakan, misalnya padi-padian (QS al-Sajadah/32:27), pangan hewani (QS. Ghafir/40:79), ikan (QS al-Nahl/16:14), buah-buahan (QS al-Mu'minin/23:19), al-An'am/6:141), lemak dan minyak (QS al-Mu'minin/23:21), madu (QS al-Nahl/16:69) dan lain-lain. Penyebutan aneka macam jenis makanan ini, menuntut kearifan dalam memilih dan mengatur keseimbangannya.
- b. Aman. Tuntunan perlunya makanan yang aman, antara lain dipahami dari firman Allah dalam surat al-Maidah/5:88 yang menyatakan,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dirangkaikannya perintah makan disini dengan perintah bertakwa, menuntun dan menuntut agar manusia selalu memperhatikan sisi takwa yang intinya adalah berusaha menghindari dari segala yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman. Jika demikian, maka perintah bertakwa pada sisi duniawinya dan dalam konteks makanan, menuntut agar setiap makanan yang dicerna tidak mengakibatkan penyakit atau dengan kata lain memberi keamanan bagi pemakannya.

2. Sandang

Kata "sandang" dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut "bahan pakaian". Pada umumnya pakaian berfungsi menutupi aurat. Al-Qur'an paling tidak menggunakan tiga istilah untuk pakaian yaitu; *libaas*, *tsiyaab* dan *saraabil*.

Ar-Raghib Al-Isfahani – seorang pakar bahasa al-Qur'an – "menyatakan bahwa pakaian dinamai *tsiyaab* atau *tsaub*, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal, kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya".

Al-Qur'an surat al-A'raf/7:20 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di surga;

إِذْ نَسُوا لِهَيَاكُمَا الشَّجَرَةَ لِيُبْدِيَ لِهَيَاكُمَا مَا وَرَىٰ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِبِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

"Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".

Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 22 firman Allah;

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِبُهُمَا وَطِيفَا بِخَصِيفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ

“*tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga.*”

Di sini terlihat jelas bahwa ide dasar yang terdapat dalam diri manusia adalah “tertutupnya aurat”. Namun karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Dengan demikian, aurat yang ditutup dengan pakaian akan dikembalikan pada ide dasarnya. Wajarlah jika pakaian dinamai *tsaub/tsiyaab* yang berarti “sesuatu yang mengembalikan aurat kepada ide dasarnya yaitu “tertutup”

Dari ayat di atas juga tampak bahwa ide “membuka aurat” adalah ide setan, dan karenanya “tanda-tanda kehadiran setan adalah keterbukaan aurat”

Dalam hal ini al-Qur’an mengingatkan:

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا

“*Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya.*”

Dalam al-Qur’an dapat ditemukan paling tidak ada empat fungsi pakaian. Al-Qur’an surat al-Araf/7:26 menjelaskan dua fungsi pakaian;

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

“*Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa, Itulah yang paling baik.*”

“Ayat di atas setidaknya menjelaskan dua fungsi pakaian, yaitu *penutup aurat* (bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk bila dilihat) dan yang kedua sebagai *perhiasan* yang menambah keindahan pemakainya. Ini juga merupakan isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan

keindahan.” Tapi dalam ayat ini ada fungsi ketiga yakni pakaian takwa, dalam arti pakaian dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi. Atau dia mengisyaratkan pakaian rohani.

Betapapun ditemukan ayat lain yang menjelaskan fungsi ketiga pakaian, yakni fungsi pemeliharaan terhadap bencana, dan dari sengatan panas dan dingin,

وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ

“*dan Dia (Allah) menjadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari sengatan panas (dan dingin), serta pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan....(QS.An-Nahl/16:81)*

Dalam ayat lain disebut fungsi lain dari pakaian yaitu penunjuk identitas, atau difeferensiasi yakni pembeda antara identitas seseorang atau satu suku dan bangsa, dengan lainnya. Ini diisyaratkan oleh QS. Al-Ahzab/33:59 di mana wanita-wanita muslimah diperintahkan agar mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka supaya mereka lebih mudah untuk dikenal identitasnya sebagai wanita-wanita terhormat, sehingga tidak diganggu oleh siapa pun.

Maka, fungsi yang paling mendasar dari pakaian (sandang) adalah, menutup aurat, memelihara diri dari sengatan panas dan dingin serta penunjuk identitas.

3. Papan

Papan adalah tempat berteduh dan berlindung, atau dalam istilah sehari-hari disebut rumah, kediaman. Salah satu investasi yang paling mahal bagi manusia adalah rumah. Rumah, selain fungsinya melindungi diri dari sengatan matahari sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat Thaha/20: 117-119 di atas, juga ada fungsi strategis lainnya, di antaranya;

a. Rumah merupakan daerah suci bagi pemilikinya. Tidak boleh sembarang memasukinya tanpa izin dan memberi salam kepada penghuninya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا
 وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS. Al-Nur/24: 27).

Kata (تستأمنون) *tasta'nisuu* pada ayat di atas terambil dari kata (انس) *uns* yaitu kedekatan, ketenangan hati dan keharmonisan. Penambahan huruf *sin* dan *ta* pada kata ini bermakna “permintaan”, dengan demikian penggalan ayat ini memerintahkan mitra bicara untuk melakukan sesuatu yang mengundang simpati tuan rumah agar mengizinkannya masuk ke rumah sehingga ia tidak didadak dengan kehadiran seseorang tanpa persiapan. Dengan kata lain perintah di atas adalah perintah minta izin. Ini, karena rumah pada prinsipnya adalah tempat beristirahat, dan dijadikan sebagai tempat perlindungan bukan saja dari bahaya, tapi juga dari hal-hal yang penghuninya malu bila terlihat oleh “orang luar”

Rumah adalah tempat penghuninya mendapatkan kebebasan pribadinya dan di sanalah ia mendapatkan privasinya secara sempurna.

- b. Rumah tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari gangguan musuh. Selain itu, tempat mendirikan shalat sebebas-bebasnya secara sembunyi khususnya bagi kaum Nabi Musa dan Nabi Harun yang selalu mendapat intimidasi dan perlakuan yang tidak wajar dari Fir'aun. Sebagaimana firman Allah di bawah ini.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوِّأْ لِقَوْمِكَ مِمَّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". (QS. Yunus/10: 87)

Ayat di atas memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memilih beberapa rumah sebagai tempat peribadatan bagi kaumnya, agar tidak mendapat hambatan dari Fir'aun. Rumah-rumah yang di-

maksud ada yang memahaminya sebagai rumah-rumah peribadatan, karena ayat tersebut dirangkaikan dengan kalimat memerintahkan mereka mendirikan shalat, ada lagi memahaminya sebagai rumah tempat tinggal dan menjadikannya bagaikan masjid demi menghindari gangguan fir'aun. Karena sebelumnya mereka tidak diperkenankan shalat kecuali di tempat-tempat khusus.

- c. Rumah sebagai simbol kekayaan. Di era saat ini – dan bagi sebagian orang, rumah tidak lagi sekadar tempat tinggal yang layak untuk dihuni, fungsinya melebihi dari fungsi yang telah dikemukakan di atas, ia merupakan jenis harta yang sering dipamerkan, merupakan simbol kekayaan yang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Kalau perhiasan (*zinah*) lazimnya dipakai oleh manusia agar tampak lebih indah dan cantik, maka di dunia moderen saat ini- seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menciptakan komoditas, perhiasan-perhiasan dan alat-alat untuk menambah indah dan megahnya sebuah rumah. Dan pada akhirnya rumah merupakan sebuah *prestise* bahkan sebuah ukuran kehormatan dan kemuliaan seseorang.

Penyediaan sebuah rumah yang ideal sangat relatif, bergantung pada selera, kecenderungan dan kemampuan finansial masing-masing manusia. Pada era sekarang, khususnya orang yang memiliki uang banyak, cenderung ingin memiliki rumah semewah mungkin lengkap dengan prabot-prabot mahal, bahkan boleh jadi jumlahnya lebih dari satu, dan itu menunjukkan bahwa orang itu banyak harta.

Sementara bagiorang yang cenderung hidup sederhana – penuh perhitungan, (walaupun ia memiliki uang banyak) - sebuah rumah yang layak atau sederhana cukuplah baginya. Karena mereka menyadari - keutuhan dan kebahagiaan keluarga, tidaklah diukur dengan kemewahan sebuah rumah, kebahagiaan tidak diukur dengan materi, tapi kebahagiaan adalah ketika menerima karunia Allah dengan hati yang lapang lagi mensyukurinya, meski sekecil apa pun karunia itu.

Jadi, hidup yang didambakan oleh manusia adalah hidup yang layak yang memiliki paling

tidak tiga macam fasilitas itu, sebagai kebutuhan hidup yang urgen.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, akan menggunakan metode kepustakaan (*Library research*), yakni metode pengumpulan data dengan bahan-bahan tertulis sebagai sumber datanya. Bahan utama yang digunakan sebagai sumber data yang primer adalah al-Qur'an dan Tafsir, sedang sumber bahan secundernya adalah buku-buku, majalah atau surat kabar yang berkaitan erat dengan judul tesis yang akan ditulis.

Di sini juga perlu dipaparkan bahwa penulisan tesis ini akan menggunakan dua metode pendekatan yaitu *sosiologis* dan *psikologis*. Pendekatan *sosiologis* akan menyoroti dampak positif dan negatif terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan atas bentuk pemberdayaan harta secara menyeluruh. Dalam kehidupan manusia - prinsip-prinsip sosial sudah seharusnya dibangun melalui pendekatan ekonomi yang mengarah kepada penguatan komunitas sosial secara kokoh dan mantap. Sedangkan pendekatan *psikologis* akan menyoroti sifat egois, kesombongan dan kecintaan manusia terhadap harta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun Etika Al-Qur'an Terhadap Harta

Segala sesuatu yang akan dibangun di dunia ini – mulai dari yang berdimensi dunia sampai yang berdimensi akhirat akan lebih bermakna manakala sumber disiplinnya Allah Yang Maha Esa. Demikian pula upaya membangun etika terhadap harta – landasannya bersumber dari nilai Tauhid (ke-Esaan Allah). Tauhid menghantarkan manusia untuk mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi logis dan keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dariNya dan akan berkesudahan kepadaNya jua. Dialah pemilik tunggal dan mutlak, dan dalam genggamannya segala sesuatu yang ada. Keterlibatan manusia dalam menguasai kekayaan hanyalah memanfaatkan sesuatu (bahan baku) yang sudah ada melalui sebuah proses usaha yang mengandalkan ilmu pengetahuan yang ada, baik dilakukan individu maupun secara berkelompok dan kesemuanya

tidak luput dari pengawasanNya. Sedangkan Allah, Dialah Maha Pencipta dari sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada, dan manusia tidak pernah tahu bagaimana proses penciptan segala sesuatu itu Allah lakukan.

“Memurnikan keyakinan akan kemutlakan kekuasaan Allah membebaskan manusia dari penguasaan siapa dan apa pun atas dirinya, karena keimanan menjadikan yang percaya hanya mengakui bahwa Allah adalah sumber hidup dan pemberi hidup. Dia adalah sumber kebajikan sekaligus yang kuasa menampik keburukan kendati semua mahluk hendak menimpakan keburukan kepadaNya. Dengan demikian, keimanan melahirkan rasa percaya diri dan keberanian menghadapi segala tantangan, dan ini pada gilirannya melahirkan ketenangan batin serta mengantar yang beriman meningkat ke alam ruhani sehingga tidak lagi terbelenggu oleh rayuan materi atau kenikmatannya yang sementara itu”.

Setiap usaha manusia dalam mewujudkan keperluan hidupnya di dunia harus tetap berada dalam koridor dan pengawalan aturan-aturan Allah. Islam menganjurkan manusia mengutamakan hal-hal yang bersifat spiritual dan mengambil manfaat secara wajar dari kekayaan yang Allah berikan. Beginilah penuturan Tuhan dan ini merupakan harga mati dalam rangka membangun etika terhadap harta.

Jangan coba-coba berkata bahwa dengan mengikuti (prinsip Tauhid) kepercayaan tentang keesaan Allah, atau tuntunan agama khususnya dalam mengupayakan hajat hidup, maka konsekuensinya adalah hilangnya kebahagiaan dan kebebasan. Memang, itu benar jika yang dimaksud adalah kebebasan mutlak, tetapi tidak benar jika dikatakan bahwa yang mengikutinya tidak meraih kebahagiaan. Karena agama membenarkan seseorang menikmati kebahagiaan dalam batas-batas yang tidak membahayakannya. Dari sini kebebasan harus dibatasi. Jangan sampai seperti rasa gatal yang nyaman digaruk, tapi mengakibatkan luka jika garukan tak terkendali.

“Jangan menduga bahwa kebebasan untuk makan dan minum tanpa kendali menguntungkan manusia dan membahagiakannya. Kenyataan justru membuktikan sebaliknya. Bahkan ia terkuasai oleh nafsunya sehingga tidak pernah merasa kenyang dan selalu saja akan makan dan terus makan. Akhirnya aneka

penyakit pun diidapnya”.

Ada tiga aspek yang menjadi prioritas utama dalam pembahasan “Membangun etika Al-Qur’an terhadap harta”, yaitu etika dalam mencari, etika dalam memiliki dan etika dalam memanfaatkan harta. Pembahasan ketiga aspek tersebut didasarkan pada nilai etis dan filosofis dalam perspektif al-Qur’an.

A. Etika Pencarian Harta

Makna dari mencari harta dalam sub ini adalah usaha manusia untuk menemukan, mendapatkan serta memperoleh harta dalam rangka memenuhi hajat dan kebutuhan hidupnya. Hal ini lazim disebut sebagai sebuah proses yang membutuhkan kerja.

Ketika al-Qur’an menganjurkan untuk berusaha dan memenuhi tanggung jawab bukan hanya sekedar perintah kerja yang hanya menghasilkan materi semata. Dalam pandangan al-Qur’an, kerja hanya merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang harus dilakukan oleh manusia. Orientasi yang dituju ikhtiar bukan kerja yang kapitalistik murni yang hanya berorientasi pada penambahan nilai dari sebuah komoditi (barang).

Berbeda dengan al-Qur’an yang menghendaki setiap kerja manusia diorientasikan pada nilai-nilai suci, bukan sekedar materi semata-mata. Karena ada satu keharusan moral yang harus dilakukan setelah manusia selesai berikhtiar dan melakukan sesuatu yakni menyerahkan hasil ikhtiar itu kepada Allah (*tawakkal*), agar ketika berhasil, tidak menjadi sombong, dan bila belum berhasil, tidak mudah putus asa. Ini sebuah bentuk kesadaran moral, sepenuhnya menyadari kelemahan manusia di hadapan Tuhannya bahwa hasil yang dicapai sesuai yang dicita-citakan tidak semuanya murni ditentukan usahanya, melainkan juga berkat rahmat Allah yang selalu mengitari kehidupan manusia. Firman Allah dalam surat Ali Imran/3:159:

فِيمَا رَحِمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَرْزُقْكُمْ لَأُنْقَضُوا
مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali ‘Imran/3:159)

Al-Qur’an memberikan orientasi melalui rambu-rambu dalam mencari materi yang harus dipatuhi oleh manusia. Orientasi tersebut dalam rangka memberikan keseimbangan usaha manusia dalam mendapatkan materi agar sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dan untuk memenuhi tujuan ke-khalifah-an di muka bumi. Rambu-rambu atau peraturan yang dibangun oleh al-Qur’an itu antara lain;

a. Melarang manusia bertransaksi yang tidak legal, baik dalam perspektif yuridis maupun etis.

Ketika al-Qur’an memerintah mencatat transaksi khususnya dalam hutang piutang, ditegaskan agar tanggung jawab (*amanah*) yang telah disepakati baik yang dicatat atau yang hanya didasarkan pada jaminan perikatan ditunaikan. (QS.2:282-283). Pengkhianatan terhadap tanggung jawab tersebut diibaratkan seperti orang yang mengidap gangguan hati (*aatsimun qalbu*).

Ketetapan al-Qur’an dalam bertransaksi seperti ini, diharapkan dapat menghapus bentuk-bentuk kecurangan, dan melahirkan kejujuran pada kedua pihak. Salah satu bentuk ketidak jujuran menyogok pihak yang berwenang untuk membuat keputusan fiktif, tapi dapat memberikan legal formal untuk menguasai hak yang bukan haknya. Firman Allah.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:188)

Ayat di atas menggambarkan dua kejahatan yang terjadi dalam hubungannya mencari harta, yaitu kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara etis. Kejahatan secara yuridis adalah melanggar hak orang lain yang dilindungi secara paksa. Pelanggaran ini disimbolkan dengan kata memakan (*akl*). Kejahatan ini pelakunya dituntut aktif dan reaktif. Adapun kejahatan secara etis atau dikatakan juga kejahatan terselubung, adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mem-*back up* legal formal tersebut. Kejahatan tipe ini pelakunya bersikap pasif, ia hanya berada di balik panggung.

Kejahatan seolah-olah berada antara dua posisi yang berhadapan, penyup yang berposisi sebagai pembeli kejahatan dan yang disup berposisi sebagai penjual jasa kejahatan. Perolehan harta yang dihasilkan dari kedua belah pihak penjahat, tidak akan memperoleh sesuatu kecuali kejahatan itu sendiri.

Transaksi yang dilakukan di atas kejahatan – pada hakikatnya - hasilnya bukan keuntungan, dan kalau pun – secara kasat mata orang yang terlibat dalam transaksi ilegal tersebut merasa beruntung, maka keuntungan itu hanya sebuah tipuan dari hasil kejahatannya, ia mengira bahwa hasil yang ia dapatkan merupakan jaminan untuk sumber kehidupannya beberapa lama ke depan dalam hidup yang sementara ia jalani. Ibarat orang kafir melihat air (sumber kehidupan) dari jauh, tapi ternyata hanya fatamorgana (QS 24:39). Lebih jauh dari itu, hasil transaksi yang diperoleh model ini digambarkan oleh al-Qur'an;

.....إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَجِيرًا

.....”sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. Al-Nisa/4:10)

Term ini dapat dipahami sebagai siksaan yang pedih di hari akhir. Atau pada kondisi ini, selalu menyulutkan api permusuhan dan penindasan, sehingga semua yang terlibat dalam proses tersebut merasakan kesengsaraan.

b. Menyempurnakan timbangan/takaran dalam transaksi

Selanjutnya, salah satu sikap etis dalam bertransaksi untuk mencari harta atau keka-

yaan yang dilegitimasi oleh al-Qur'an adalah menyempurnakan timbangan, takaran dan ukuran lainnya sesuai dengan kesepakatan. Untuk mencapai nilai etis dalam pencarian kekayaan, al-Qur'an mengancam kecurangan dalam takaran dan ukuran sekaligus memerintahkan penyempurnaannya.

Kecaman al-Qur'an terhadap kecurangan didasarkan pada firman Allah surat al-Muthaffifin/83:1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS 83:1-3)

Demikian kerasnya al-Qur'an mengancam kecurangan dalam transaksi, karena bukan saja merugikan orang lain, tetapi juga pelakunya. Pelaku ekonomi ketika melihat kecurangan yang dilakukan mitranya, ia akan mengalihkan kemitraannya kepada orang lain. Hilangnya kemitraan adalah awal dari kehancuran dalam dunia ekonomi. Dalam interaksi ekonomi sifat kejujuran melintasi semua sentimen, mulai dari kekerabatan, kesukuan sampai keagamaan. Orang lebih senang bermitra dengan yang bukan keluarga, suku bahkan agamanya yang memiliki loyalitas kejujuran yang tinggi, dari pada bermitra dengan keluarga, suku, serta agama yang curang.

Kecaman keras al-Qur'an terhadap kecurangan dalam transaksi, karena kecurangan tersebut sering dilakukan terhadap kelompok yang tidak berdaya, yang tidak mampu mengalihkan dan mencari mitra yang lebih sehat. Pelaku ekonomi memiliki kesadaran, bahwa mitra adalah aset dan modal dasar yang utama. Kehilangan mitra, berarti berkurangnya aset. Perilaku curang yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, akan menjauhkan mitranya, kecuali terhadap mitra yang dipandang tidak mampu mengalihkan mitranya karena suatu sebab. Dengan demikian, kejahatan dalam kecurangan adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang kuat terhadap orang lemah.

Perintah menegakkan kejujuran dalam

timbangan, tidak hanya diperintahkan dengan kata *wa afluu* (sempurnakan), tetapi kadang diperintahkan dengan kata *wa aqimuu* (tegakkanlah). Seperti firman Allah dalam surat al-Rahman / 55:9

وَأَقِيمُوا الزُّنْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Jika keadilan dalam timbangan dapat ditegakkan, maka seluruh makhluk dapat mengambil dan merasakan sumber kehidupan dengan perasaan bebas, aman dan jauh dari penindasan.

Selanjutnya perintah menegakkan kejujuran dalam takaran adakalanya disebut setelah perintah beribadah (menyembah) kepada Allah. Hal ini mengisyaratkan bahwa kesucian berperilaku kepada Tuhan, hendaknya tercermin dalam kesucian bertransaksi. Larangan mensyarikatkan Tuhan, sama halnya dengan larangan mensyarikatkan timbangan.

Penyempurnaan takaran dan timbangan mendapatkan perhatian yang serius dari al-Qur'an sehingga dijadikan prinsip dasar ajaran Islam. Dengan demikian, kecurangan yang dilakukan oleh manusia baik atas nama individu maupun kelompok tidak dapat dibenarkan. Etika ini merupakan etika sosial kemanusiaan yang dilegalkan oleh ajaran semua agama. Pemihakan manusia kepada kejujuran, khususnya dalam timbangan akan melintasi trans budaya, keluarga dan agama. Oleh karena itu, tidak pantas mengecam perilaku seseorang akibat kecurangannya dengan menyandarkan pada agama yang dianut. Karena agama apa pun tidak mengajarkan bahkan tidak mengizinkan berbuat curang.

Demikian seterusnya, bila ditelusuri masih ada larangan Tuhan yang harus diindahkan dalam upaya pencarian harta seperti larangan ber-sistem riba dan lain sebagainya yang dikecam al-Qur'an

B. Etika pemilikan harta

Allah SWT menugaskan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Mereka ditugaskan membangun dan memakmurkannya. Untuk maksud tersebut, Allah SWT menganugerahkan naluri kepadanya untuk mempertahankan hidup di tengah aneka

mahluk lainnya. Naluri inilah yang merupakan pendorong utama bagi segala aktivitas manusia. Dorongan ini mencakup dua hal pokok, yaitu melangsungkan regenerasi (berketurunan) dan mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhannya. Kecenderungan yang pertama mengantarkan manusia pada keberlangsungan jenis dan keturunan melalui proses pernikahan. Sementara kecenderungan yang kedua untuk menjaga keberlangsungan hidup, baik secara biologis maupun psikologis yang mengantarkan manusia untuk mendapat dan memiliki harta. Kedua kecenderungan tersebut ditegaskan oleh al-Qur'an dalam surat Ali 'Imran/3:14.

**زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالفَنَاطِيرِ
الْمُنْقَطِرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِصَّةِ وَالحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ
وَالحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ جَدُّهُ حَسُنَ الْمَآبِ**

“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali 'Imran/ 3:14)

Di dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran/ 3:14, kecenderungan manusia terhadap aneka kesenangan dari berbagai kekayaan, diungkapkan dengan kata *hubb*. Makna kata tersebut mengindikasikan bahwa manusia berasumsi adanya kebaikan atau manfaat yang dapat diambil dari barang-barang tersebut. Manfaat tersebut, baik dari segi pengaruh yang disimbolkan dengan *al-khail al-musawwamah* maupun dari segi fungsi yang disimbolkan dengan *al-an'am* dan *harts*. Kecenderungan tersebut tidak diungkapkan dengan kata *iraadah*, meskipun kata ini juga bermakna keinginan. Kerena kata *hubb* tercakup keinginan yang dibuktikan dengan semangat dan usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Pemilikan harta atau kekayaan yang merupakan hak setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar harus memperhatikan nilai-nilai etisnya. Nilai etis dalam pemilikan adalah tersalurnya fungsi kekayaan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak dengan memperhatikan tindakan berikut.

a. Penimbunan dan penumpukan kekayaan

Pemusatan kekayaan pada sekelompok orang, akan berpengaruh pada pengurangan sirkulasi fungsi kekayaan, baik di kalangan individu maupun kelompok. Apalagi jika pemusatan tersebut dilakukan secara sistimatis yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Di antaranya yang mereka lakukan adalah menimbun dan menumpuk kekayaan dalam satu tempat/tangan tertentu. Orang yang melakukan ini, diancam oleh Allah dalam firmanNya surat al-Taubah/9:34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Pemilikan manusia terhadap kekayaan, pada hakikatnya bersifat *istikhlafi* (kewenangan) yang berasal dari pemberian Tuhan. Kewenangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan fungsi dasar kekayaan. Salah satu fungsi kekayaan adalah sebagai sumber pemenuhan kehidupan makhluk secara umum di samping untuk pemenuhan hajat individu. Dengan demikian, kewajiban pemilik adalah menyalurkan fungsi kekayaan, baik dengan berderma maupun memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengambil fungsi dan manfaat dari kekayaan.

b. Bersikap sederhana

Kesederhanaan dalam kepemilikan, al-Qur’an menjelaskan dan memberikan batas kutub ekstrim yang sama-sama dikecam, yaitu antara sikap kikir dan sikap boros. Kecaman kedua sikap tersebut agar kekayaan berfungsi sebagaimana mestinya. Sikap kikir adalah pengurangan dan penyempitan fungsi harta dari yang sewajarnya. Sikap boros adalah penghamburan fungsi dan nilai harta dari yang tidak pada fungsi dan tempat yang sewajarnya. Keduanya mengurangi dan membatasi fungsi harta bagi orang yang membutuhkan. Firman Allah.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

“dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (QS. Al-Isra’/17:29

Sikap bakhil pada ayat di atas disimbolkan dengan menjadikan tangan terbelenggu di atas leher. Tangan adalah simbol kewenangan dan kekuasaan manusia untuk bertindak. Sementara leher adalah simbol dari penyangga, kepala yang merupakan tanda ketegaran seseorang ditopang dan ditegakkan oleh leher. Ketika tangan terbelenggu, segala bentuk nilai ekonomis yang keluar dari kekayaan akan berhenti. Ketika leher terbelenggu oleh tangan, maka ketegaran manusia akan lentur. Demikianlah kiranya sikap kikir terhadap kepemilikan yang akan menjadikan kehidupan lesu dan tidak berdaya sebagaimana mestinya.

Sikap royal dalam ayat di atas, disimbolkan dengan terlalu panjang mengulurkan tangan. Kondisi ini menyebabkan kehilangan atau mengurangi keseimbangan sehingga menjadikan yang ada pada genggam tangan terlepas. Tangan adalah simbol dari kreatifitas, ketiadaannya orang akan menganggur, dan salah satu sebab pengangguran adalah kekurangan modal yang telah dilepas dari genggamannya. Dalam kondisi seperti ini, manusia tidak dapat berbuat banyak.

Al-Qur’an menggambarkan dampak sikap kikir dengan istilah *maluum* (ملوم) yang berarti tercela. Orang kikir tidak mengeluarkan sesuatu yang semestinya dikeluarkan sehingga memberi manfaat bagi orang lain. Dengan demikian orang akan mencela karena si kikir dianggap sebagai penghambat dan pemutus rezeki yang seharusnya menjadi bagiannya. Sementara dampak dari sikap boros diungkap dengan kata *mahsuur* (محسور) yang berarti tidak berbusana atau telanjang atau tidak dapat berjalan. Kerena orang yang boros pada akhirnya akan kehabisan modal sehingga ia tidak dapat menutupi kewajiban dan kebutuhan. Pada akhirnya mereka tidak dapat menjalankan aktifitas kehidupannya.

Mungkinkah orang kikir dan bakhil mengira bahwa sikap mereka itu akan menguntungkan?, sama sekali tidak, bahkan jelek akibatnya. Berdasarkan bantahan Allah dalam firmanNya surat Ali'Imran/3:180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لِمَهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.

c. Larangan bersifat angkuh

Sikap angkuh pada hakikatnya bertolak belakang dengan fitrah kemakhluan. Hal ini ditandai dengan ketergantungan kehidupan manusia kepada Tuhan Sang Pencipta. Sangat tidak pantas apabila sikap ini disandang oleh manusia. Di dalam berbagai ayat, al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia akan bertindak semena-mena ketika ia memandang dirinya berkecukupan. Dalam kondisi ini, manusia juga melupakan akhir perjalanan hidupnya setelah mengingkari Pemberi kecukupannya. Sikap kecukupan kadang-kadang mempengaruhi manusia bersikap sombong dan berbangga diri dengan pemilikan yang ada padanya.

لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَالُ ۗ وَمَنْ يَبْتَغِ الْغَنَىٰ الْغَنَىٰ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَالُ ۗ

“(kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikanNya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. dan Barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Hadid / 57:23-24)

Kata *Mukhtal* pada ayat di atas, diterjemahkan dengan sombong. Kata tersebut diambil dari akar kata *khayal* (angan-angan),

karena ia menurutkan tingkah lakunya pada khayalan, bukan pada kenyataan. Salah satu khayalan manusia, ia merasa memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain. Ketika yang ada pada dirinya tidak cukup untuk dibanggakan, seorang *mukhtal* tidak segan untuk membanggakan apa yang ada pada orang. Sikap ini disebut dengan *fakhur* (membanggakan diri). Kedua sikap tersebut didasarkan pada kesombongan. Kesombongan yang pertama biasanya terlihat pada tingkah laku, sementara yang kedua terlihat pada omongan dan ucapan.

Kedua sifat di atas sangat terkait dan berpengaruh pada sikap kepemilikan (kekuasaan/kewenangan), baik harta maupun jabatan. Dalam hal ini, sifat kikir akan selalu membisikkan kepada orang yang sedang berkuasa untuk berhati-hati atas kehilangan kekuasaan hartanya. Selanjutnya, orang yang berlaku kikir dan bakhil sedemikian rupa, sehingga ia menyuruh orang lain berbuat bakhil sebagaimana yang ia lakukan.

لَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

“(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikanNya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (QS. Al-Nisa' /4:37)

Demikian pesan al-Qur'an terhadap para pemilik dan penguasa kekayaan. Dengan kekuasaan dan kepemilikan kekayaan, mereka dilarang melupakan hak orang lain yang berkepentingan terhadap manfaat kekayaan tersebut. Segala bentuk tindakan yang berefek pada gangguan dan halangan terhadap orang lain untuk memperoleh manfaat kekayaan, dikecam keras oleh al-Qur'an.

C. Etika Pemanfaatan Harta

Ada dua kutub yang berseberangan, yaitu kewajiban untuk membelanjakan dan menyalurkan kekayaan di satu sisi, dan larangan untuk mencari kekayaan dengan jalan memintaminta di sisi lain. Tujuan manusia mencari kekayaan akan berakhir pada pemanfaatan. Mereka ada yang berhasil sehingga menjadi kaya, dan ada yang gagal sehingga menjadi miskin.

Al-Qur'an sebagai wahyu tidak pernah kering bagi sumber inspirasi dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai dan norma yang dapat menemukan titik temu antara kedua kutub kepentingan yang berbeda.

Dalam pandangan al-Qur'an, kekayaan memiliki dua ranah fungsi, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan dasar secara individu yang bersifat biologis dan pemenuhan kebutuhan kemaslahatan sosial. Hal ini agar pemanfaatan kekayaan sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan tujuan penciptanya. Di antara dukungan al-Qur'an dalam memanfaatkan kekayaan adalah:

a. Dorongan untuk memanfaatkan fungsi kekayaan

Dalam pandangan al-Qur'an, pencarian kekayaan hingga pemilikannya, bukanlah tujuan utama interaksi manusia terhadap kekayaan. Usaha dan produktivitas manusia untuk menghasilkan kekayaan hanya merupakan salah satu sarana baginya untuk menikmati dan memanfaatkan ciptaan Allah di alam sebagai rezeki dan pemberianNya. Perintah dan anjuran al-Qur'an untuk membelanjakan kekayaan, mulai dari yang wajib, sukarela hingga yang dipaksa, mulai dari pemberian hingga peminjaman adalah untuk mendistribusikan fungsi dan nilai kekayaan sesuai dengan fungsinya yang hakiki. *Infaq* bukan yang dimaksudkan untuk merampas hak dan kepemilikan orang kaya, sebagaimana orang miskin tidak diperintahkan untuk meminta-minta dan merampas harta kekayaan orang kaya. Akan tetapi orang kaya dituntut tanggung jawab moral terhadap pemanfaatan kekayaannya terhadap kelompok lain yang membutuhkan fungsi kekayaan tersebut. Demikian juga orang miskin, mereka hanya diberi hak dan kesempatan mendapatkan kekayaan guna memenuhi kebutuhannya yang mendasar. Al-Qur'an memandang bahwa kereleaan orang kaya terhadap kekayaannya untuk difungsikan, dan kemauan orang miskin untuk mendapatkan kebutuhan, sebagai dinamika yang positif.

Dalam hal ini, *infaq* bukan berarti pembuangan dan penghamburan kekayaan maupun perampasan hak kepemilikan. Akan tetapi penyaluran kekayaan sesuai dengan fungsinya yang didasarkan pada rasa kemanusiaan untuk mencapai rasa keadilan. Orang miskin bukan sekadar penodong hasil yang diupayakan oleh

orang kaya, mereka memposisikan dirinya sebagai mitra guna membantu orang kaya dalam memfungsikan kekayaannya. Dengan demikian, kebutuhan si miskin akan terpenuhi tanpa mengurangi dan menghalangi orang kaya dalam mengembangkan kekayaannya. Kedua belah pihak (antara si kaya dan si miskin) sama-sama memiliki peluang positif dan bargaining yang seimbang.

Dengan demikian, manusia tidak ada yang dimuliakan dan dihina dengan kekayaan. Kekayaan adalah materi yang pasif tidak memiliki spirit dan dinamika. Manusia yang aktif dan dinamis terhadap materi yang menyebabkan kemuliaan dan kehinaannya.

Infaq dan berbagai bentuk pemberian lain, baik secara sukarela maupun secara paksa, adalah salah satu sikap etis yang paling utama bagi orang kaya. Penyebutan kata *infaq* bersamaan dengan kata *rizq* dan *mal* di dalam al-Qur'an, merupakan penegasan bahwa orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Tuhan dan orang yang memiliki dan menguasai kekayaan, berkewajiban untuk mendistribusikan manfaat kekayaannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Orang yang pandai mendistribusikan hartanya berdasarkan etika yang wajar akan mendapatkan kepercayaan dari Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan, dan kalau seseorang sudah dipercaya oleh Allah tidak mustahil akan berlaku hukum dan istilah bahwa Allah akan menjadikan orang tersebut sebagai agennya, dititipkan harta yang banyak oleh Allah – sebagian di antaranya didistribusikan kepada sebagian hambanya yang lain yang menghajatkan.

Al-Qur'an memandang bahwa membelanjakan kekayaan adalah salah satu tindakan etis (*al-birr*). Akan tetapi nilai tindakan tersebut bukan semata-mata terletak pada pemberian (*infaq*), melainkan juga pada sikap seseorang dalam memberi dan juga pada kegunaan barang terhadap penerimanya. Jika ada ayat yang mengancam orang yang enggan ber-*infaq*, maka lebih banyak lagi ayat yang mengancam orang yang ber-*infaq* tetapi dengan sikap yang tidak etis.

Untuk menyalurkan kekayaan yang ada di tangan manusia, al-Qur'an menetapkan instrumen-instrumen sebagai wahana tercapainya keadilan distributif dari kekayaan-kekayaan

yang berada pada kekuasaan orang kaya. Di antara instrumen-instrumen tersebut adalah;

1. *Infaq*

Dalam terminologi agama, *infaq* adalah penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk pemenuhan kebutuhan orang lain. Penyaluran kekayaan tersebut semata-mata tidak diorientasikan pada pengembangan nominal materi secara mutlak.

Secara bahasa, kata *infaq* berasal dari kata "*nafaqa*" yang berarti terputusnya sesuatu karena kepergiannya. Di dalam al-Qur'an, kata tersebut dengan berbagai derivasinya diulang 73 kali, empat kali berbentuk *masdar*, satu berbentuk *ism al-fa'il*, dan 68 kali berbentuk verba. Dilihat dari obyek penyaluran, kekayaan tersebut ada yang disalurkan untuk diri sendiri, untuk sanak kerabat dan ada yang disalurkan untuk kepentingan sosial.

Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa kata *infaq* lebih bersifat spesifik, yaitu pemberian yang tidak terikat dengan kewajiban formal, pemberian tersebut didasarkan atas kerelaan. Sebagian lain ada yang memahami bahwa kata *infaq* bersifat umum, yaitu segala bentuk pemberian baik yang wajib maupun yang sukarela. Jika kata tersebut dikategorikan sebagai suatu kewajiban, maka kata tersebut diposisikan sebagai zakat. Jika kata *infaq* diposisikan netral dan natural sesuai dengan posisinya dalam ayat, dapat dipahami bahwa kata *infaq* penunjukannya tidak lebih dari "tindakan untuk menyalurkan fungsi kekayaan kepada kelompok lain yang menghajatkan".

Ketika sahabat Nabi SAW bertanya tentang nominal *infaq*, al-Qur'an menjawabnya dengan kata *al-'afw* yang berarti kelebihan dari yang dikonsumsi sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang yang di bawah tanggungannya. Dalam hal ini batasan maksimal *infaq* tidak ditunjukkan, bahkan batasan nominalnya juga tidak disinggung. Dalam hal ini al-Qur'an memberikan arahan bahwa memberikan kekayaan meskipun dalam nominal yang banyak bukan berarti harus memiskinkan diri, keluarga dan keturunan. Pemberian tersebut semata-mata didasarkan atas semangat pemanfaatan kekayaan yang diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.

Kewajiban pengeluaran *zakat*, ditentukan oleh layak dan tidaknya kekayaan yang akan

dizakati, baik dari segi kuantitatif maupun limid waktunya (*haul* dan *nishabnya*). Sementara *infaq*, ditentukan oleh seberapa mendesak kebutuhan orang terhadap fungsi kekayaan dalam kaitannya dengan pemenuhan dasar hidupnya.

Infaq memegang peran penting dalam menyalurkan fungsi kekayaan untuk memenuhi hajat dasar kehidupan. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak memberikan standar nominal, baik standar minimal maupun maksimal, al-Qur'an hanya memberikan standar kualitas dan kelayakan untuk difungsikan. Salah satu standar yang ditetapkan adalah manusia memberikan yang terbaik di antara yang dimiliki dan melarang memberikan yang buruk, jika barang tersebut diberikan akan ditolak karena tidak layak.

لَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أُخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah/2: 267)

Standar materi yang diinfakkan, sebenarnya bukan terletak pada kualitas kekayaan (materi) semata, melainkan pada kemampuan dan mental si pemiliknya. Kualitas kekayaan bukan diukur dengan seluruh kekayaan yang ada, tetapi terhadap yang ada pada kekuasaannya. Kualitas barang yang diberikan oleh seseorang, pada hakikatnya ditentukan oleh kualitas mental si pemberinya, Si penerima tidak akan merasa terhina jika kualitas barang yang diberikan memang sesuai dengan kelayakan kemampuan si pemberinya. Barang yang diberikan tersebut dikategorikan "jelek" jika dalam waktu yang bersamaan si pemberi menggunakan kekayaan yang jauh lebih baik dari yang diberikan. Oleh karena itu, al-Qur'an menegaskan bahwa kebajikan yang diterima oleh si pemberi diukur sejauh mana si pemberi itu mencintai barang yang diberikan. Firman Allah dalam surat Ali 'Imran/3: 92 menegaskan;

لَنْ تَأْتُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۖ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Oleh karena itu, memberika sesuatu yang di luar kewajaran, dipandang negatif oleh al-Qur'an dan dikategorikan *riya* (pamrih). Kewajaran tersebut baik dalam berbuat, sehingga ia memaksakan diri untuk melakukan, maupun kewajaran yang selazimnya mampu tetapi berusaha menutupi kemampuannya karena kekikiran. Kedua-duanya hanya bertujuan memaksa orang lain untuk memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap kepemilikannya.

Di dalam al-Qur'an, zakat lebih banyak disosialisasikan melalui kewajiban (*imperative*), sementara *infaq* lebih banyak disosialisasikan melalui dialog, seruan, penyadaran dan perencanaan.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2: 261)

Kerelaan adalah nilai spiritual dalam penyaluran kekayaan (*infaq*) kepada kelompok yang membutuhkan. Penyaluran kekayaan tersebut harus dibangun di atas paradigma transformatif. Segala yang diupayakan dalam penyaluran kekayaan, harus mampu memecahkan masalah-masalah empiris yang berkaitan dengan penyadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya. Dengan demikian, *infaq* tidak lagi terkesan sebagai pemungutan kekayaan dari orang kaya secara rutin yang dilindungi oleh dogma suci tanpa ada tujuan dan target yang harus dicapai. Dalam perspektif penyaluran kekayaan, *infaq* adalah pencairan dan pemerataan kekayaan dari orang kaya. Kekayaan tersebut sebagai modal bagi orang

miskin agar tidak terjadi pengendapan dan pembekuan kapital pada kekuasaan orang kaya (*aghniya'*) yang didasarkan atas etika keserakahan.

2. Zakat

Zakat merupakan salah satu komponen pokok kesempurnaan keislaman seseorang. *Zakat* menjadi kunci kesalihan seseorang, baik terhadap Tuhannya maupun terhadap sesamanya. *Zakat* dikategorikan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *ruhiyyah* dan dimensi *maaliyyah*. Dimensi *ruhiyyah*, zakat dapat diharapkan membersihkan jiwa pelakunya (*muzakki*) dari sifat bakhil, kikir, loba dan tama' agar tumbuh rasa solidaritas terhadap golongan lemah. Solidaritas tersebut dibangun dalam bingkai kemanusiaan untuk membersihkan jiwa penerimanya (*mustahiq*) dari perasaan iri hati dan benci terhadap orang kaya. Dimensi *maliyyah*, zakat diharapkan dapat memisahkan kekayaan orang kaya yang menjadi hak orang miskin serta dapat meratakan fungsi kekayaan dalam kehidupan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki modal.

Secara bahasa, kata *zakat* berarti tumbuh, berkembang, barakah, suci, sehat atau baik dan terpuji. Kata tersebut jika dikaitkan dengan seseorang, berarti orang itu baik (saleh), jika dikaitkan dengan sesuatu, berarti tumbuh, dan sesuatu yang tumbuh biasanya akan berkembang. Menurut istilah syara', *zakat* adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Pemberian *zakat* yang didasarkan pada kecintaan kepada Tuhan, tidak meniadakan kecintaan manusia terhadap sesamanya sebagai latihan spiritual jiwanya. Al-Qur'an menganjurkan agar setiap muslim mengangkat derajat dirinya lebih tinggi dari sekadar memikirkan hajat material. Egoisme yang ada pada dirinya hendaknya dipindahkan kepada altruisme (mementingkan orang lain), dari jiwa individual kepada jiwa kolektif.

Dengan demikian, ketika orang mukmin memberikan *zakat*nya, ia tidak merasa kehilangan sebagian dari hartanya. Akan tetapi sebaliknya, mereka merasa bahwa ia telah dapat mengembalikan sebagian yang sangat kecil dari anugerah Tuhannya. Niat untuk bersyukur kepada Pencipta segala yang ada,

memberikan sifat ketakwaan dan kesucian terhadap *muzakkinya* serta memberi legalitas kepada kekayaan yang dizakati. Dari kesadaran tersebut, sifat murah hati tidak kehilangan spontanisitasnya. Kesadaran orang kaya ber*zakat*, menjadikan orang fakir ketika meminta tetap dapat mempertahankan kehormatannya. Karena hakikat kekayaan yang diminta adalah "kekayaan Tuhan dan keutamaannya (*al-fadhl*) terhadap orang yang tidak punya."

Belas kasihan yang dilegalkan di atas, tidak lagi memiliki aspek yang merendahkan jiwa si penerima ketika bertemu dengan si pemberi. Hal ini karena zakat bukanlah suatu pemberian menurut kemauan si kaya, akan tetapi lebih dari itu, kekayaan yang diserahkan adalah "hak si miskin" yang dapat diminta secara legal.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)," (QS. Al-Ma'arij/70: 24-25)

Gerakan *zakat* jangan dipahami sebagai gerakan pengumpulan dana secara paksa dari kelompok kaya untuk dibagi-bagikan kepada kelompok miskin sebagai upaya pencapaian pemerataan.

Gerakan *zakat* adalah gerakan kemanusiaan yang bersifat memberi penghargaan, pengharapan, dan menciptakan keadilan serta untuk menjunjung tinggi harkat, martabat manusia, baik si pemberi maupun penerima. Bila perasaan keadilan, kepedulian, dan kebersamaan telah tumbuh dalam diri seseorang, maka pelaksanaan *zakat* bukanlah suatu keterpaksaan.

Dalam perspektif ekonomi, *zakat* adalah suatu gerakan untuk mentransformasikan kehidupan ekonomi. Dari ekonomi yang individualistik, materialistik, kapitalistik, leberalistik yang didorong oleh keserakahan dalam mengejar kenikmatan, menjadi suatu peri kehidupan kebersamaan dan kesejahteraan. *Zakat* adalah melindungi sumber daya, menghormati harkat dan martabat manusia, serta mampu mencegah berbagai konflik dalam masyarakat. Dalam mentransformasikan sebuah kehidupan, *zakat* bukan sekadar penyerahan kekayaan kepada kelompok miskin untuk menyehatkan

kehidupannya, melainkan harus mencakup di dalamnya pendidikan jiwa manusia, baik si pemberi maupun si penerima.

Yusuf Qardhawi dalam karyanya yang monumental tentang *zakat* menjelaskan pengaruh *zakat*, baik terhadap si pemberi (*muzakki*) maupun si penerima (*mustahiq*). Terhadap si pemberi *zakat* diharapkan dapat mensucikan jiwa orang kaya dari sifat kikir, mendidik untuk berinfak, sebagai manifestasi rasa syukur atas karunia Tuhannya, mengendalikan kecintaan terhadap kekayaan agar ia tidak menjadi budak kekayaan, dan sebagai mediator rasa simpatik dengan kelompok miskin. Sementara pengaruh *zakat* terhadap si penerima, diharapkan dapat membantu untuk membebaskan kebutuhan orang yang membutuhkan dan menghilangkan rasa kebencian terhadap orang kaya yang disebabkan karena kecemburuan terhadap kepemilikan kekayaan.

3. Shadaqah

Kalau *zakat* dikategorikan sebagai pemberian dan penggalangan dana sosial yang bersifat mengikat, baik dari segi hukumnya maupun kondisinya, maka *shadaqah* dipandang sebagai sesuatu yang lentur, non formal, dan suatu kebolehan.

Shadaqah dapat bermakna *infaq*, *zakat* dan kebaikan yang berbentuk non materi. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang-orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda : "Setiap tasbih adalah *shadaqah*, setiap takbir *shadaqah*, setiap tahmid *shadaqah*, setiap tahlil *shadaqah*, amar *maruf shadaqah*, nahyi mungkar *shadaqah* dan menyalurkan syahwatnya pada isteri *shadaqah*".

Shadaqah bermakna zakat didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكُلِّ بَصْنَةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dalam ayat tersebut “zakat-zakat” diungkapkan dengan lafadh “As-Shadaqat”. Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Mu’adz bin Jabal RA ketika ia diutus Rasulullah ke Yaman:

“...beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam) bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang faqir di antara mereka...” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada hadits di atas, kata “zakat” diungkapkan dengan kata “shadaqah”. Berdasarkan *nash-nash* ini dan semisalnya, shadaqah merupakan kata lain dari zakat. Namun demikian, penggunaan kata “shadaqah” dalam arti zakat ini tidaklah bersifat mutlak. Untuk mengartikan shadaqah sebagai zakat ada sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa kata shadaqah – dalam konteks ayat atau hadits tertentu – artinya adalah zakat yang berhukum wajib, bukan shadaqah *tathawwu’* yang berhukum sunnah. Pada ayat ke-60 surat al-Taubah di atas, lafadh “as-Shadaqaat” diartikan sebagai zakat (yang hukumnya wajib), karena pada ujung ayat tersebut terdapat ungkapan “*fariidhatan minallah*” (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah). ungkapan ini merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafadh “as-Shadaqaat” dalam ayat di atas adalah zakat yang wajib, bukan shadaqah yang lainnya.

Ulama' fikih banyak yang mengartikan shadaqah dengan arti pemberian yang dikehendaki untuk meraih keridhaan Allah semata. Dari makna yang sederhana ini, kata shadaqah dirumuskan dalam definisi, yaitu menyerahkan sebagian kepemilikan dalam kehidupan yang tidak diikuti dengan harapan balasan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Taimiyah mendefinisikan shadaqah di dalam fatwanya, yaitu sesuatu yang diberikan untuk mengharapkan ridha Allah yang dilakukan atas dasar agama dan ibadah secara murni tanpa mengharapkan sesuatu dan juga tidak mengharapkan ganti dari seseorang. Pemberian tersebut untuk pelayanan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Secara umum, kata shadaqah kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan beberapa makna di antaranya;

1) Menunjuk makna zakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Qur'an surat al-

Taubah/9: 58, 60, 103.

- 2) Menunjuk makna pemberian secara sukarela (*shadaqah*). Dalam fikih makna ini yang paling lazim.
- 3) Menunjuk makna wakaf (dalam makna sebuah hadits)
- 4) Menunjuk makna toleran atau pengampunan dari pihak penuntut balas atau pihak penuntut yang telah disepakati sebelumnya. (lihat Al-Maidah/5: 45)
- 5) Menunjuk makna kebaikan (*al-Ma'ruf*) secara umum, seperti disebutkan dalam hadits “*Kullu ma'ruufin shadaqah*” setiap kebaikan (*al-Ma'ruf*) adalah shadaqah.

Al-Qur'an ketika mengungkapkan perintah pemungutan zakat dari orang kaya dengan menggunakan kata shadaqah seperti firman Allah di bawah ini.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.” (QS. Al-Taubah/9: 103)

Di dalam ayat di atas, kata shadaqah dipadukan dengan kata tazkiyah yang menunjukkan fungsi shadaqah, yaitu mensucikan jiwa dan harta orang yang bersangkutan. Ulama' ada yang membedakan antara kata tathhir dan kata tazkiyah dalam ayat di atas. Kata tathhir pada ayat di atas dipahami membersihkan dosa, sementara kata tazkiyah dipahami menghiasi diri dengan aneka kebajikan, baik melalui shadaqah maupun dengan mengembangkan harta sehingga fungsinya dapat dirasakan oleh orang banyak. Dari susunan ayat di atas, kata tathhir didahulukan dari kata tazkiyah yang mengisyaratkan bahwa membersihkan diri dari dosa harus lebih didahulukan dari pada menghiasi diri.

Dari berbagai konteks ayat di atas, kata shadaqah jika dilihat dari aspek pemberiannya, shadaqah adalah bukti komitmen seseorang dengan kebenaran yang diyakini sehingga ia rela memberikan segala yang dimiliki. Oleh karena itu, kata tersebut kadang-kadang juga berarti bukti pembenaran terhadap sesuatu

yang diyakini benar, sebagai bukti kerelaan baik terhadap sesama manusia maupun ketaatan kepada Tuhan.

Kata *shadaqah* yang memiliki makna ganda (antara zakat dan pemberian sukarela) sering disebut dalam surat al-Taubah. Di dalam surat tersebut, konsep *zakat* juga disampaikan dengan kata *shadaqah*, mulai dari perintah pemungutannya, hingga penyaluran dan pemanfaatannya. Firman Allah

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. al-Taubah/9: 60)

Penyebutan kata *shadaqah* pada QS. 9: 60 di atas, menunjukkan bahwa kata tersebut kadang-kadang menunjukkan pada pemberian wajib (*zakat*) maupun pemberian-pemberian lain seperti *shadaqah*, rampasan dan lain-lain. Akan tetapi, dari pemberian-pemberian yang ditunjuki dengan kata tersebut menunjuk pada komitmen dalam rangka pembenaran kesetiaan dan kebenaran yang diyakini. Oleh karena itu, dalam ayat lain kata *shaddaqa* juga dilawankan dengan kata *bakhil* (kikir). Lihat Al-Lail/92: 5-10). Dalam realitas, memberikan *shadaqah* merupakan jalan yang paling efektif untuk mencari kawan. Sehingga tidak jarang, kesetiaan dalam kehidupan dibangun atas kerelaan se-cangkir kopi. Orang yang kikir akan sulit memperoleh kawan, karena kikir akan dijauhi bahkan tidak jarang dimusuhi oleh manusia, sehingga hidup menjadi sukar. Kekikiran dan permusuhan merupakan sumber pemanasan dalam masyarakat. Persaingan ekonomi yang kurang sehat sering disebabkan oleh sikap kikir dan permusuhan. Oleh karena itu, pemungut *shadaqah* (al-Taubah/9: 103) diperintahkan untuk mendoakan pemberinya agar kekayaan yang didistribusikan melewati *shadaqah* dapat membawa ketentraman (*sakinah*) dalam kehidupan berekonomi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup.

4. Melarang *bakhil* dan kikir

Telah diuraikan di atas, bahwa Tuhan menciptakan alam dan segala isinya diperuntukkan bagi manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar berfungsi untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu penyaluran manfaat kekayaan untuk memenuhi hajat orang lain merupakan sebuah etika yang lazim dan yang paling utama, di atas pemenuhan hajat individu. Dengan demikian, segala bentuk hambatan dalam pemanfaatan kekayaan, baik terhadap individu maupun kelompok dikecam oleh al-Qur'an.

Al-Qur'an mengungkapkan bahwa penahanan manfaat kekayaan dilakukan oleh manusia dengan jalan *bakhil*.

Firman Allah pada surat al-Nisa'/4: 37

لَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

"(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

Ayat di atas merupakan kecaman, bahkan ancaman kepada siapa pun yang kikir, sehingga merugikan orang lain.

Lebih tegas lagi masalah di atas pada firman Allah dalam surat al-Lail/92: 5-11

فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنِّيئِرُهُ لِلْعُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنِّيئِرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11)

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. dan Adapun orang-orang yang *bakhil* dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.

Tuhan memberikan kekayaan untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Sikap sekelompok manusia menahan kekayaan sehingga orang dan kelompok lain

tidak dapat memfungsikan kekayaan, al-Qur'an memandang sebagai tindakan yang kurang etis. Ketika al-Qur'an berbicara tentang kebakhilan, sering dikaitkan dengan sikap kesombongan dan keangkuhan manusia. Keengganan manusia menyembah Tuhan, sikap kikir manusia kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang membutuhkan bantuan kekayaan (*infaq*), adalah cermin dari kesombongan dan keangkuhan manusia.

Kekikiran manusia dalam *berinfaq*, karena mereka takut kehilangan yang dimiliki dan dikuasai, baik materi, kedudukan maupun kekuasaan. Kesombongan dan keangkuhan manusia sering muncul bersamaan dengan adanya kekayaan, kekuasaan dan kedudukan yang menjanjikan. Hilangnya kekayaan dari kekuasaan manusia, akan mengkhawatirkan dirinya tidak dapat melakukan kebiasaannya. Kekikiran, tidak hanya sekadar dilakukan oleh manusia terbatas pada dirinya, tetapi juga dikampanyekan kepada orang lain agar dapat mendukung dan menemaninya.

5. Larangan bersikap boros (*israf* dan *tabzir*)

Sikap kikir dengan berbagai implikasinya dipertentangkan dengan sikap *infaq*. *Infaq* merupakan kesediaan memberi yang dinilai etis, sementara kikir adalah sifat tidak merelakan, menahan, sekaligus melarang kekayaan beredar sesuai dengan fungsinya. Jika *infaq* merupakan etika yang lazim bagi orang kaya, maka kikir merupakan kecaman terhadap mereka. Jika kikir dikecam karena menahan fungsi kekayaan, maka demikian juga pemanfaatan kekayaan yang tidak sesuai dengan fungsi dan sarannya juga dikecam oleh al-Qur'an. Sikap yang dikecam tersebut adakalanya karena berlebih-lebihan (*israf*), dan adakalanya karena kesalahan dalam pemakaian dan pemanfaatan (*tabzir*).

a. *Israf*

Secara bahasa, kata *israf* berasal dari kata *sarafa* yang berarti melampaui batas dan ketentuan yang disebabkan oleh kelengahan. Dalam hal ini, kata *saraf* juga bisa bermakna bodoh (*jahil*), karena dengan kebodohan, manusia sering melanggar. Kata tersebut jika berbentuk *israf*, berarti setiap perbuatan yang

melanggar dan melampaui batas kewajaran. Pelampauan batas tersebut bisa terjadi pada pemanfaatan kekayaan dan juga pada pekerjaan.

Di dalam al-Qur'an, kata *israf* dengan berbagai derivasinya diulang 23 kali, enam kali berbentuk verba (kata kerja) dan 17 belas kali berbentuk nomina (kata benda). Dari jumlah tersebut, al-Qur'an menggunakan kata *israf* untuk mengecam perilaku yang dinilai telah melampaui batas. Mulai dari membelanjakan kekayaan, berkonsumsi hingga dalam menuntut balas untuk pembunuhan. Tujuan dasar penyaluran dan pembelanjaan kekayaan adalah untuk melengkapi hajat utama manusia dalam kehidupan. Penyaluran dan pembelanjaan kekayaan di luar yang digariskan, tidak dibenarkan bahkan dikecam.

Ideal moral al-Qur'an terhadap pemanfaatan kekayaan bukan sekadar untuk memfungsikannya, tetapi juga untuk menolong orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu Allah berfirman.

يَا بَنِي آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا

وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al-A'raf/7: 31)

Ayat di atas meskipun diawali dengan perintah berhias, makan dan minum, tetapi ideal moral ayat tersebut bukan pada kegiatan yang bersifat konsumtif dan biologis. Pesan dasar al-Qur'an terletak pada nilai etis dalam kegiatan tersebut. Hal ini karena menutup aurat, memilih warna dan model pakaian yang indah, memilih dan memakan makanan yang enak ketika lapar, telah didorong dan diperintahkan oleh naluri biologisnya. Akan tetapi untuk mengetahui bagaimana seharusnya berpakaian dan makan apa yang boleh dan tidak boleh dipakai dan dimakan, bagaimana cara mendapatkan kekayaan sehingga dapat membeli pakaian dan makanan, naluri manusia butuh petunjuk yang ideal. Di sinilah petunjuk al-Qur'an berfungsi.

Dengan demikian, kecaman al-Qur'an terhadap sikap berlebihan (*israf*), semata-mata bukan sekadar membatasi dalam mengambil

manfaat kekayaan. Akan tetapi fungsi dan kegunaan kekayaan agar dapat dinikmati secara merata untuk kemakmuran kehidupan.

b. *Tabzir*

Secara bahasa, kata *tabzir* berasal dari kata *bazara* yang berarti melemparkan biji ke tanah. Kata tersebut jika dikaitkan dengan harta (*mal*), maka berarti memisahkan kekayaan dengan cara menghambur-hamburkannya. Secara umum, arti kata tersebut menunjuk pada setiap cara dan tindakan yang menghambur-hamburkan kekayaan. Melempar biji disebut *tabzir* karena si pelempar tidak mempertimbangkan masa depan kehidupan biji tersebut.

Di dalam fikih, kata *tabzir* didefinisikan dengan membelanjakan kekayaan tidak pada tempat dan kelazimannya, baik dalam perspektif agama maupun akal yang sehat. Membelanjakan sesuatu yang positif, tetapi melebihi kapasitas dan kadar kemampuannya, baik si pemberi maupun si penerima, dikategorikan *tabzir*. Ketidaklaziman tersebut kadang-kadang juga menyangkut masalah obyeknya, seperti membelanjakan kekayaan pada hal-hal yang diharuskan dan lain-lain.

Di dalam al-Qur'an, kata *tabzir* dengan berbagai derivasinya diulang tiga kali yang terdapat dalam dua ayat, yaitu al-Isra'/17: 26

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Makna *tabzir* dalam ayat tersebut pada hakikatnya bukan pembatasan kuantitas. Melainkan untuk memberikan kepastian bahwa kekayaan yang dibelanjakan itu tepat fungsi, sasaran dan tidak sia-sia. Dari konteks tersebut, kata *tabzir* lebih tepat dipahami sebagai pembelanjaan harta yang bukan *haq*. Oleh karena itu, orang yang mendermakan seluruh kekayaannya jika dibutuhkan, bukan termasuk *tabzir*. Penggunaan kekayaan yang tidak sesuai dengan nilai guna dan fungsi kekayaan, berarti meniadakan dan bahkan menghilangkan nilai dari kekayaan itu sendiri. Oleh karena itu nasehat al-Qur'an agar menjauhi sikap *tabzir* merupakan sifat etis terhadap pemanfaatan

kekayaan agar berkembang, tepat guna dan sasaran sesuai dengan fungsi kekayaan. Di antara fungsi kekayaan adalah untuk mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan kehidupan manusia, bukan sekadar untuk dihabiskan.

Dilihat dari perspektif etis tentang pemanfaatan kekayaan, ketiga sikap dalam memanfaatkan kekayaan tersebut memberikan gambaran bahwa; *Infaq* adalah sikap positif yang mendasari sifat etis terhadap pemanfaatan kekayaan yang dianjurkan. Kikir adalah sikap negatif yang menahan fungsi kekayaan sehingga fungsi kekayaan tidak optimal, baik terhadap kekayaan itu sendiri maupun kepada orang lain yang menghajatkan fungsi tersebut. Boros (*tabzir*, *israf*) adalah tindakan yang menyalahgunakan fungsi kekayaan sehingga tidak mencapai sasaran kegunaannya. Lebih dari itu, boros berarti menghilangkan fungsi kekayaan dengan mengeksploitasi tanpa tujuan dan sasaran yang benar. Al-Qur'an memuji *infaq* sebagai sikap etis dalam membelanjakan harta. Karena *infaq* di samping mengembangkan fungsi dan nilai guna kekayaan, juga mendistribusikan fungsi tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan.

Al-Qur'an mengetengahkan sikap moderat terhadap harta, yaitu sikap seimbang (*qawama*) dalam memanfaatkan kekayaan dalam segala lini kehidupan. FirmanNya pada surat al-Furqan/25: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Ayat di atas memberikan gambaran, bagaimana hubungan yang ideal antara manusia dan kekayaan.

Kata *qawama* dalam ayat di atas (Q.S. 25: 67) memiliki arti adil, moderat dan pertengahan. Al-Qur'an mengantar manusia melalui anjuran ini untuk memelihara harta dan tidak memboroskannya. Pada saat yang sama, manusia juga tidak boleh menahan harta sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga atau orang lain yang membutuhkan. Memelihara sesuatu yang baik termasuk harta agar selalu tersedia dan berkelanjutan keberadaannya, merupakan ajaran agama yang utama. Moderasi dan sikap pertengahan

yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sikap moderat dalam kondisi normal dan umum. Tetapi apabila situasi menghendaki penafkahan harta secara maksimum, maka moderasi tersebut tidak berlaku. Dengan kata lain, moderasi tersebut hendaknya dilihat dari kondisi masing-masing orang atau kelompok serta situasi yang dihadapi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagaimana judul yang dikehendaki dengan kesimpulan sebagai berikut;

1. Harta adalah sarana penting, bahkan kebutuhan primer bagi manusia sampai waktu tertentu, khususnya jenis harta sandang, pangan dan papan. sebaliknya, ketiadaan harta khususnya pangan, manusia menjadi tidak *survive*. Sebentar saja hidupnya akan berakhir, alias mati.

Demikian urgennya harta, sehingga manusia bersungguh-sungguh mencarinya dengan berbagai macam cara, tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyodorkan konsep bagaimana sesungguhnya berinteraksi dengan harta/kekayaan dengan mengedepankan etika baik dalam mencari, memiliki dan memanfaatkan harta berdasarkan nilai Tauhid – Keesaan Allah.

2. Dalam membangun etika mencari dan mengumpulkan kekayaan, al-Qur'an melarang tindakan yang merugikan orang lain. Dalam membangun etika memiliki harta kekayaan, Tuhan pun mengingatkan agar manusia tidak loba, rakus dan kikir dalam memanfaatkan pemilikannya.

Demikian pula dalam membangun etika memanfaatkan harta, al-Qur'an mendorong untuk memanfaatkan fungsi kekayaan, seperti mengeluarkan *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib orang lain.

Saran

Dari pemaparan pembahasan dan kesimpulan, penulis mengemukakan beberapa saran berikut ini;

1. Tauhid, (keesaan Allah) sebagai dasar beragama, harus dipahami oleh orang ber-

agama secara proporsional untuk selanjutnya dijadikan patron pola pikirnya. Ruang lingkup Tauhid, tidak hanya sekedar membahas dan mengajarkan sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah. tapi dari segi pemenuhan kebutuhan dan menghindarkan diri dari kemudharatan dan kezaliman juga harus dibahas secara fundamental. Dengan pemahaman Tauhid yang proporsional, maka manusia bukan saja bahagia di surga, tapi juga mampu mengkondisikan dunia menjadi surga dengan segala prestasinya.

2. Sekarang sudah saatnya memformulasikan kembali ajaran al-Qur'an, kemudian dikemas dengan rapi melalui dakwah yang menarik, baik melalui lisan maupun tulisan, khususnya mengajak manusia untuk mencari, mengelola dan memanfaatkan harta kekayaan secara proporsional, agar harta yang dimiliki itu membawa kebahagiaan dunia sampai di akhirat. *Wallahu a'lamu bis-Shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Ath-Tharsyah Syeikh. 2004. *Anta Wal-Maal*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Syeikh, 2002. *Fath al-Baari*. Pustaka Azzam.
- Al-Faruqi Isma'il Raji, 1995. *Tauhid*, Bandung : Pustaka.
- Al-Kaaf Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Al-Malik Fahd li at-Thiba al-Mushhaf al-Syarif, 1421 H. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Al-Maraghi Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerbit CV. Toha Putra Semarang, 1985
- An-Nabhani Taqyuddin, 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Terjemahan, Surabaya : Risalah Gusti.
- Afzalur Rahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1-3, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Asyraf M. Dawabah, 2005. *Menjadi Pengusaha Muslim*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qardhawi Yusuf, 2001. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta : Rabbani Press.
- 1991. *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa.

- Al-Qattan Manna' Khalil, 2007. *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, Bogor : Litera Antar Nusa.
- Al-Qubbani M. Baharuddin, *Miskin dan Kaya dalam Pandangan Al-Qur'an*, Gema Insani
- Assiba'I Musthafa Husni, 1981. *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, ,
- Burhanuddin, Salam, 1997. *Etika Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hafidhuddin Didin, 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta : Gema Insani.
- Hamidi M. Luthfi, 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Senayan Abadi.
- Hutomo, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Mitra Pelajar.
- Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail, 1999. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Darut Tibah,
- Jamal al-Din Muhammad Ibnu Mukarram Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, Maktabah Syamilah.
- Juhaya S. Praja, 2003. *Filsafat dan Etika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, ,
- Ma'luf Luis, 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Bairut: Dar al-Masyriq.
- Maxime Rodinson, 1982. *Islam dan Kapitalisme*, Bandung: IQRA'
- Muhammad Mahmud Bably, 1999. *Kedudukan Harta menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- M. Yatim Abdullah, 2006. *Pengantar Studi Etika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, ,
- Nawwaf Takruri, 2005 *Al-Jihad bil mal fii Sabilillah*, Damaskus : Baitul 'Ilmi Hims.
- Quthb Sayyid, 1412 H/1992 *Fi Zhilal al-Qur'an*, Beirut : Darusy-Syuruq,
- Ruqayah Waris Masgood, 2003. *Harta Dalam Islam*. Jakarta : Lintas Pustaka.
- Rosmaria Sjafariah Widjajanti, 2008. *Etika*, Jakarta : Lembaga Penelitian UIN.
- Shiddieq Umay M. Dja'far, 2007. *Harta, Kedudukannya Dalam Islam*, Jakarta : Al-Ghuraba.
- Shihab M. Quraish, 2007. *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati.
- , 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati,
- , 2008. *Berbisnis dengan Allah*, Jakarta : Lentera Hati, ,